BUPATI MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR NO: HK/37.4/2011

TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

BUPATI MANGGARAI TIMUR

- b. .

- BUPATI MANGGARAI TIMUR

 bahwa pembukaan sekolah baru merupakan upaya pemerintah bersama masyarakat delam rangka mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan. bahwa sekolah sekolah yang telah di buka perlu di tetapkan SK lembaga kependidikan di Kabupaten Manggarai Timur. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Timur tentang Penatapan Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Manggarai Timur. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Momor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentuhan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, berakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang penubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Nomor 4438]; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Pembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Pembarah Negara Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Pembarah Negara Republik Indonesia Nomor 4438]; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembarahan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Pembarah Negara Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Pembarah Negara Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Pembarah Negara Republik Indonesia Nomor 4438]; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tent

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 30 Seri D. Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31);

MEMUTUSKAN

tenetapkan Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di abupaten Manggarai Timur dengan nama sekolah dan alamat ebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang dak terpisahkan dengan keputusan ini; eputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEDUA

BUPATI MANGGARAI TIMUR

SEPH TOTE &

dikan Nasional RI di Jakarta; ral Manajemen Pendidikan Menengah di Jakarta; a Tenggara Timur di Kupang; rendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupa

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR: HK/ 374/2011 TANGGAL: 9 MEI 2011

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH MENENGAH ATAS

No	Nama Sekolah Menengah Atas	Alamat	Kecamatan	
1	SMAN 3 Sambi Rampas	Ngkolong, Desa Rana Mese	Sambi Rampas	
2	SMAN 3 Poco Ranaka	Pandang, Desa Arus	Poco Ranaka	
3	SMAN 3 Borong	Jawang, Desa Golo Kantar	Borong	
4.	SMAN 4 Borong	Wolokolo, Kelurahan Kotandora	Borong	
5.	SMAN 5 Borong	Jong, Desa Benteng Raja	Borong	
6.	SMAN 3 Kota Komba	Ladok, Desa Rana Mbeling	Kota Komba	

BUPATI MANGGARAI TIMUR R KOSEPA TOTE &